ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka "Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 *Juncto* UU No. 20 Tahun 2001 Perspektif Hukum Acara Pidana Islam". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah sistem pembuktian terbalik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 *jo* UU No. 20 tahun 2001? Dan bagaimanakah pandangan Hukum Acara Pidana Islam terhadap sistem pembuktian terbalik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 *jo* UU No. 20 tahun 2001?

Data penelitian ini dihimpun dari beberapa literatur terkait yang selanjutnya dianalisis berdasarkan norma-norma yang sesuai dengan Hukum Acara Pidana Islam dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan sistem pembuktian terbalik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001, kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan data tersebut menurut Hukum Acara Pidana Islam. Selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif dengan mengemukakan gambaran umum sistem pembuktian terbalik, dengan memperhatikan unsur kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi, selanjutnya ditarik kesimpulan khusus berdasarkan Hukum Acara Pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B, 37, 37 A dan 38 B UU No. 31 tahun 1999 *jo* UU No. 20 tahun 2001, merupakan sistem baru dalam pembuktian pada Hukum Acara Pidana Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam. Melalui sistem pembuktian semacam ini, jaksa penuntut umum akan menggunakan hasil dari pembuktian secara terbalik yang dilakukan oleh terdakwa sebagai *novum*. Apabila terdakwa berhasil membuktian harta bendanya bukan berasal dari perbuatan korupsi maka tidak ada alasan bagi jaksa untuk menuntut bahwa harta benda tersebut dirampas untuk negara. Sebaliknya apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan, maka hal tersebut dapat dijadikan *novum* untuk menuntut agar harta tersebut dirampas untuk negara. Sistem ini sangat efektif dalam mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari kejahatan korupsi.

Penulis merekomendasikan kepada aparat penegak hukum, khususnya penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi agar lebih mempergunakan metode pembuktian terbalik dalam mengungkap kasus korupsi dari pada sistem biasa, hal ini dimaksudkan agar kerugian keuangan negara dapat dipulihakan kembali akibat yang timbul dari kejahatan korupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id